

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada mengenai kewenangan otonomi desa dalam pembangunan.

### **3.2 Sumber data**

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian (*field Research*) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang
3. berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas,<sup>24</sup> yang terdiri antara lain:
  - a. Bahan Hukum Primer, antara lain:
    - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
    - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
    - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
    - 5) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja.
  - b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan \bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.
  - c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, Literatur, Jurnal, Kamus, Internet, surat kabar dan lain-lain.

---

<sup>24</sup> Sri Mamuji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 28

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur.

a. Studi Pustaka

Terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan membaca, mencatat, merangkum, untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka, terhadap informan/narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan.

#### **3.3.2 Pengolahan Data**

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.

- b) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

### **3.4 Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.